

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2024



PENGADILAN NEGERI WAMENA



Jl. Yos Sudarso No. 58 Wamena, Papua Pengunungan



(0969) 31208 - Fax (0969) 31134



pn.wamenapapua@gmail.com



www.pn-wamena.go.id

KATA PENGANTAR

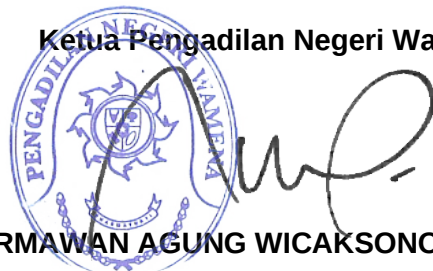
Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan petunjuk-Nya sehingga penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 Pengadilan Negeri Wamena ini dapat terselesaikan dengan baik.

Memenuhi surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 4506/SEK/OT1.6/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 dan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 1332/KPT.W30-U/OT1.6/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 yang berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I pada Bagian Ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan), maka perlu dibuat laporan pelaksanaan kegiatan hasil kinerja bidang teknis dan non teknis pada Pengadilan Negeri Wamena Tahun Anggaran 2024. Dimana bidang teknis dilaksanakan oleh bagian Kepaniteraan dan bagian non teknis dilaksanakan oleh bagian kesekretariatan.

Hasil kerja ini disusun sesuai dengan ketentuan dan administrasi yang berlaku sekaligus merupakan hasil kinerja Pengadilan Negeri Wamena tahun 2024. Apabila masih ditemukan hambatan dalam penyelesaiannya, maka akan diperbaiki dalam proses evaluasi berlanjut sebagai upaya meningkatkan prestasi kerja dalam mencapai tujuan.

Wamena, 14 Januari 2025

Ketua Pengadilan Negeri Wamena



HIRMAWAN AGUNG WICAKSONO, S.H.,M.H.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KEADAAN PERKARA	4
A. Keadaan Perkara.....	4
B. Penyelesaian Perkara.....	5
- Jumlah sisa perkara yang diputus.....	5
- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu	6
- Jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum banding, Kasasi dan PK	6
- Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi.....	6
- Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi.....	6
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan).....	6
- Posbakum.....	6
- Sidang keliling/pelayanan terpadu.....	6
- Perkara prodeo (pembebasan biaya perkara).....	7
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA	8
Komposisi SDM.....	8
- Mutasi	9
- Promosi	9
- Pensiun	10
- Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang Mengikuti Diklat)	10
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI	12
A. Pengelolaan Keuangan.....	12
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	12
C. Pengelolaan Teknologi Informasi.....	15
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	17
A. Akreditasi Penjaminan Mutu.....	17
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).....	17
C. Inovasi Pelayanan Publik.....	17
BAB VI PENGAWASAN	18
A. Internal.....	18
B. Evaluasi.....	18
BAB VII PENUTUP	19
A. Kesimpulan.....	19
B. Rekomendasi.....	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan

Negara Indonesia adalah negara hukum sehingga segala tindakan penyelenggaraan negara dan warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hukum dalam hal ini adalah hirarki tatanan norma yang berpuncak pada Konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian pelaksanaan demokrasi juga harus berdasarkan hukum. Hukum yang diterapkan dan ditegakkan harus mencerminkan kehendak rakyat sehingga harus dijamin adanya peran dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan. Sesuai ketentuan Undang-Undang No.14 Tahun 1970 Jo UU Nomor 35 tahun 1999 Jo UU Nomor 5 Tahun 2004, tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman, Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara.

Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan bahwa badan-badan peradilan di Indonesia baik secara Teknis Judisial maupun secara administratif, organisatoris dan finansial berada didalam satu lembaga yaitu Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sumber daya manusia yang ada dalam lembaga peradilan harus didukung oleh peningkatan kualitas dan kemampuan aparat atau sumber daya manusia yang bekerja didalamnya yaitu Hakim, Panitera dan seluruh jajaran pengawai Pengadilan diarahkan untuk lebih profesional, memiliki integritas, kepribadian dan moral yang tinggi, dengan tujuan dapat memiliki kemampuan yang tinggi, loyalitas dan disiplin serta mampu bekerja secara profesional sehingga mendapat kepercayaan dan penghormatan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Dengan demikian Hakim, Panitera, Jurusita dan jajaran pegawai Pengadilan dapat menyelenggarakan peradilan yang berkualitas dan bertanggung jawab.

Setelah lembaga peradilan berada dalam satu atap dibawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah banyak perubahan besar yang terjadi terutama usaha peningkatan profesionalisme dari aparat pengadilan melalui peraturan-peraturan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia baik untuk Hakim, Panitera, Jurusita dan bagian administrasi seperti bagian kepegawaian dan organisasi tata laksana, umum dan keuangan serta perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan.

Disamping pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan Mahkamah Agung untuk peningkatan kualitas profesionalisme bagi seluruh aparat Pengadilaan, sarana dan prasarana yang ada cukup

memadai. Demikian pula anggaran yang dikeluarkan setiap tahunnya mengalami peningkatan, sehingga anggaran yang ada saat ini sangat mendukung pelaksanaan tugas-tugas di Pengadilan. Kendala utamanya yaitu sumber daya manusia yang ada harus juga dipersiapkan agar program kerja yang telah direncanakan dapat direalisasikan sesuai dengan harapan pemerintah maupun masyarakat. Hal ini menjadi terkendala karena tidak semua Pengadilan Negeri di Indonesia siap dengan sumber daya manusia baik dari personilnya maupun kualitasnya.

Salah satu kendala yang dihadapi Pengadilan Negeri Wamena yakni adanya beberapa jabatan yang telah terisi namun tidak ditempati oleh orang yang tepat, dikarenakan dari segi kepangkatan belum memadai atau dari segi keterampilan belum atau tidak mampu menerima tanggung jawab terhadap jabatan-jabatan tersebut. Keadaan ini sudah sering dilaporkan setiap Rakerda yang diadakan Mahkamah Agung di Pengadilan Tingkat Banding. Namun demikian tidak mengurangi pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena yang meliputi Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Nduga, Kabupaten Lanni Jaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Mamberamo Tengah.

B. Visi dan Misi

Pengadilan Negeri Wamena yang merupakan Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan di lingkungan peradilan umum. Sekaligus sebagai kawal depan Mahkamah Agung yang mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan peraturan lainnya. Untuk melaksanakan dan menjabarkan tugas pokok dan fungsi tersebut diperlukan Visi dan Misi Pengadilan Negeri Wamena yang pada pokoknya bertujuan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Visi Pengadilan Negeri Wamena mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu :

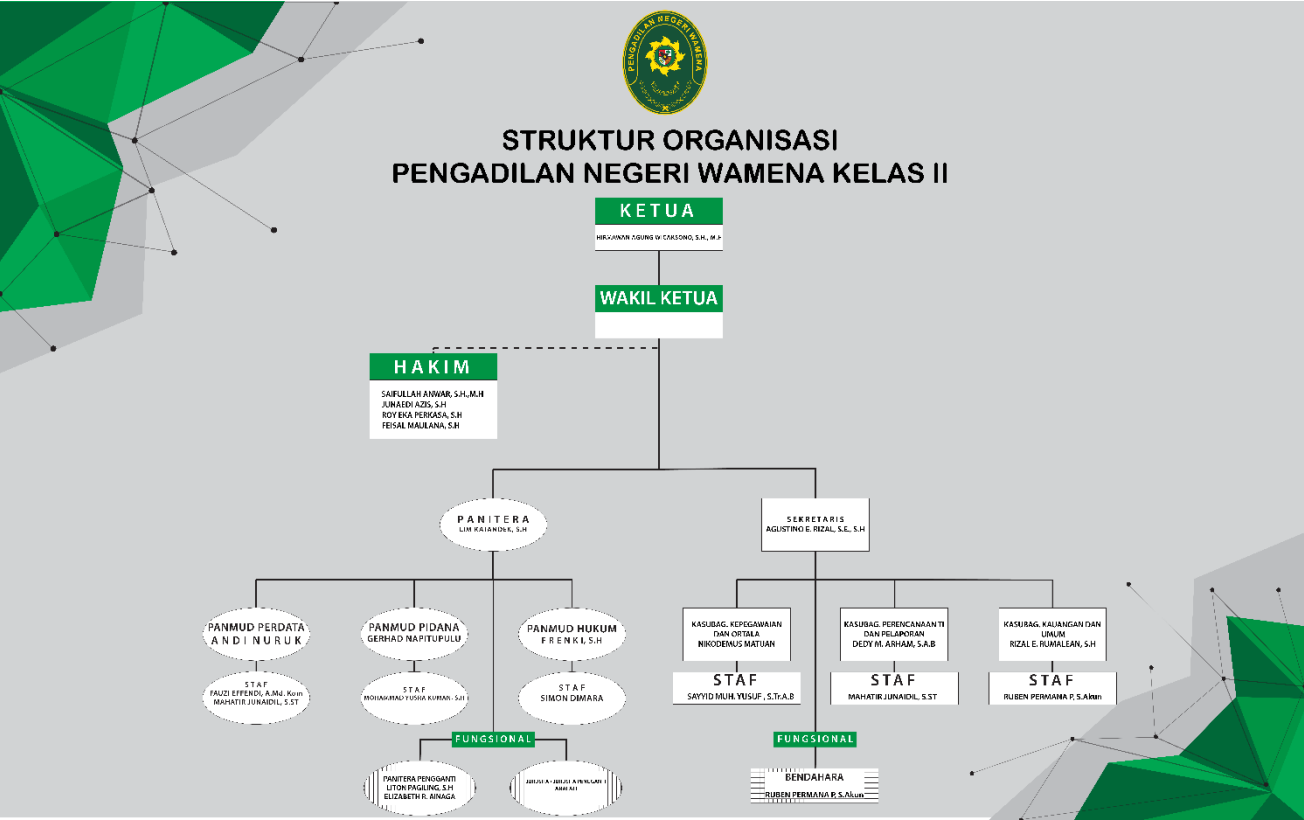
“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI WAMENA YANG AGUNG”

Sedangkan Misi Pengadilan Negeri Wamena yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Wamena;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Wamena;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Wamena.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, struktur organisasi pada Pengadilan Negeri Wamena menurut keadaan bulan Desember tahun 2024 yaitu sebagai berikut :



BAB II
KEADAAN PERKARA

A. Keadaan Perkara

Keadaan perkara tahun 2024 pada Pengadilan tingkat pertama dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena adalah sebagai berikut :

Tabel keadaan perkara tahun 2024

Perkara	Jumlah Perkara Masuk Tahun 2024
Pidana	94
Perdata	82

Rincian perkara pidana tahun 2024 menurut klasifikasi perkara pada Pengadilan Negeri Wamena dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel perkara pidana berdasarkan klasifikasi perkara tahun 2024

No	Jenis Tindak Pidana	Jumlah Perkara Masuk
1	Kejahatan perjudian	7
2	Kejahatan terhadap kemerdekaan Orang	1
3	Kejahatan terhadap kesusilaan	1
4	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	5
5	Kejahatan terhadap nyawa	13
6	Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang	12
7	Narkotika	20
8	Pelanggaran Kesusilaan	1
9	Pencurian	19
10	Penganiayaan	4
11	Penggelapan	1
12	Penipuan	1
13	Perbuatan Curang	1
14	Perlindungan anak	3
	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	1
15	Tindak pidana senjata api atau benda tajam	2

16	Lain-lain	2
Total		94

Rincian perkara perdata tahun 2024 menurut klasifikasi perkara pada Pengadilan Negeri Wamena dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel perkara perdata berdasarkan klasifikasi perkara tahun 2024

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Masuk
1	Perceraian	15
2	Perbuatan Melawan Hukum	3
3	Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran	1
4	Permohonan Pengangkatan Anak	1
5	Pengangkatan Wali Bagi Anak	3
6	Permohonan Ganti Nama	8
7	Wanprestasi	15
8	Lain-lain	36
Total		82

B. Penyelesaian Perkara

Selama tahun 2024 jumlah sisa perkara yang diputus pada Pengadilan Negeri Wamena dapat dilihat pada tabel berikut.

Matriks Keadaan Perkara Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wamena

No	Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2023	Perkara Masuk Tahun 2024	Perkara yg Diputus Tahun 2024	Sisa Perkara Tahun 2024
1	Pidana (Biasa)	7	89	91	5
2	Pidana Khusus (Anak)	0	5	5	0
3	Pidana Cepat	0	0	0	0
4	Perdata :				
	a) Gugatan	7	21	24	4
	b) Permohonan	1	49	50	0
	c) Gugatan Sederhana	0	12	12	0
Jumlah Pidana		7	94	96	5
Jumlah Perdata		8	82	86	4

Adapun perkara yang diputus tepat waktu pada tahun 2024 di Pengadilan Negeri Wamena adalah sebagai berikut.

No	Jenis Perkara	Jumlah Putusan Perkara	Jumlah Perkara yang Putus Tepat Waktu (Kurang dari 5 Bulan)	Jumlah Perkara yang Putus Tidak Tepat Waktu (Lebih dari 5 Bulan)
1	Pidana (Biasa)	91	91	0
2	Pidana Cepat	0	1	0
2	Pidana Anak	5	5	0
3	Perdata	86	83	3

Berikut adalah tabel rekapitulasi jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) :

Perkara	Upaya Hukum		
	Banding	Kasasi	PK
Pidana	13	3	0
Perdata	6	1	1

Dibawah ini adalah tabel jumlah perkara yang berhasil dimediasi/didamaikan pada tahun 2024 di Pengadilan Negeri Wamena.

Jumlah Perkara yang dimediasi	Jumlah Perkara yang Berhasil dengan Mediasi
11	1

Sedangkan berikut ini merupakan jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Wamena.

Jumlah Perkara Anak Tahun 2024	Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi
5	0

C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh)

Saat ini Pengadilan Negeri Wamena sedang berbenah dan mempersiapkan diri untuk mendapatkan Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH).

❖ Posbakum (Pos Bantuan Hukum)

Posbakum adalah layanan yang dibentuk dan ada pada setiap Satuan Kerja Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu. Melalui Posbakum masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses perkara. Sepanjang tahun anggaran 2024 ini, dari jumlah anggaran Rp 24.000.000,- yang diterima, telah terserap keseluruhan sejumlah Rp 24.000.000,-

❖ Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu

Sidang keliling bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum yang inovatif dan berkeadilan kepada para pencari keadilan. Pengadilan tingkat pertama memiliki kegiatan sidang keliling/pelayanan terpadu, kegiatan sidang/penyelesaian perkara di luar gedung

Pengadilan ini bertujuan agar masyarakat pencari keadilan dapat beracara dengan biaya ringan (murah). Namun di tahun 2024 Pengadilan Negeri Wamena tidak atau belum mendapatkan alokasi anggaran untuk program sidang keliling ini.

❖ **Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)**

Berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang bantuan hukum, diterangkan bahwa Prodeo adalah proses berperkara di Pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai oleh negara melalui DIPA Pengadilan. Yang berhak mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) adalah masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis. Pada tahun 2024, Pengadilan Negeri Wamena tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk perkara prodeo.

BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu unsur terpenting dalam suatu lembaga atau organisasi, sebaik dan secanggih apapun perangkat teknologi jika tidak diimbangi dengan kemampuan sumber daya manusia dalam mengelolanya maka sasaran dan tujuan organisasi akan sulit tercapai. Oleh karenanya, untuk dapat meraih target atau tujuan organisasi mesti dibutuhkan sumber daya manusia yang mempunyai nilai unggul berupa integritas, kapasitas dan etos kerja yang baik sehingga menghasilkan output dan outcome berkualitas. Untuk mendukung kinerja organisasi, Pengadilan Negeri Wamena senantiasa melakukan pembinaan kepada setiap aparatur peradilan baik teknis maupun non teknis dengan cara mengikutsertakan dalam setiap pelatihan yang diselenggarakan secara daring maupun luring. Adapun keadaan dan komposisi sumber daya manusia Pengadilan Negeri Wamena adalah sebagai berikut.

Tabel Komposisi Sumber Daya Manusia di Bidang Teknis Yudisial pada Pengadilan Negeri Wamena menurut keadaan Desember 2024

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Hirmawan Agung Wicaksono, S.H.,M.H.	Ketua	
2	Saifullah Anwar, S.H.	Hakim	
3	Junaedi Azis, S.H.	Hakim	
4	Feisal Maulana, S.H.	Hakim	
5	Roy Eka Perkasa, S.H.	Hakim	
6	Lim Katandek, S.H.	Panitera	
7	Agustino Edward Rizal, S.E., S.H.	Sekretaris	
8	Frengki, S.H.	Panitera Muda Hukum	
9	Andi Nuruk	Panitera Muda Perdata	
10	Gerhad Napitupulu	Panitera Muda Pidana	
11	Nikodemus Matuan	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	
12	Rizal Setiawan Rumalean, S.H.	Kasubbag. Umum dan Keuangan	
13	Dedy Muh. Arham, S.A.B.	Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	
14	Elisabeth Ritha Ainaga	Panitera Pengganti	
15	Liton Pagiling, S.H.	Panitera Pengganti	
16	Niur Penggu	Jurusita	
17	Arafah	Jurusita Pengganti	
18	Simon Dimara	Pengadministrasi Perkantoran, Staf Kepaniteraan Hukum	

19	Ruben Permana Putra, S.Akun.	Pranata Keuangan APBN Mahir, Staf Subbag.Umum dan Keuangan	
20	Fauzi Efendi, A,Md.Kom.	Pengelola Penanganan Perkara, Staf Kepaniteraan Perdata	
21	Mahatir Junaidil, A.Md.	Penata Layanan Operasional, Staf Sub Bagian PTIP	
22	Sayyid Muh. Yusuf, A.Md.	Penata Layanan Operasional, Staf Subbag Kepegawaian dan Ortala	
23	Mohammad Yusra Kuman, S.H.	CPNS Analis Perkara Peradilan, Staf Kepaniteraan Pidana	
24	Burhanuddin, S.Sos	Honoror/Sopir	
25	Yomius Tabuni	Honoror/Satpam	
26	Mikhael Sanda Toding, S.Sos.	Honoror/Sopir	
27	Erna Elviana Manurung, SH.	Honoror/ Pramubakti	
28	Jhon Palukhe	Honoror/Satpam	
29	Ajriani Rian, SH.	Honoror/Pramubakti	

❖ **Mutasi**

Mutasi atau alih tempat/tugas dilaksanakan untuk kepentingan dinas maupun pertimbangan lainnya, mutasi dalam arti peralihan tugas dilaksanakan untuk memberikan pengalaman regional maupun nasional. Adapun pada tahun 2024 tidak terdapat mutasi keluar dari Pengadilan Negeri Wamena ke Satuan Kerja lain.

No	Nama	Satker/Jabatan Lama	Satker/Jabatan Baru
1.	Dedy Heriyanto, S.H.	Ketua Pengadilan Negeri Wamena	Hakim Pengadilan Negeri tangerang
2.	Wahyu Iswantoro,S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Wamena	Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung
3.	Ashari Marasabessy, S.H.	Panitera Pengadilan Negeri Wamena	Panitera Pengadilan Negeri Merauke
4	Boy Benyamin Alitnoe	Pengadministrasi Perkantoran Pengadilan Negeri Wamena	Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Yalimo

Sedangkan pada tahun 2024 juga tidak terdapat hakim/pegawai yang mutasi masuk pada Pengadilan Negeri Wamena.

❖ **Promosi**

Selama tahun 2024, terdapat pelantikan jabatan baru pada Pengadilan Negeri Wamena.

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1.	Hirmawan Agung Wicaksono, S.H.,M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Pangkal Pinang	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wamena
2.	Ashari Marasabessy, S.H.	Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Namlea	Panitera Pengadilan Negeri Wamena
3.	Hirmawan Agung Wicaksono, S.H.,M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wamena	Ketua Pengadilan Negeri Wamena
4	Lim Katandek,S.H.	Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Kaimana	Panitera Pengadilan Negeri Wamena

❖ **Pensiun**

- Tidak terdapat pegawai pada Pengadilan Negeri Wamena yang pensiun pada tahun 2024.

❖ **Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)**

Dalam rangka upaya peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia baik teknis maupun non teknis, Pengadilan Negeri Wamena senantiasa mendorong setiap aparatur untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Jayapura maupun lembaga lain yang terkait. Adapun pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti selama tahun 2024, yaitu sebagaimana terlampir dalam tabel berikut.

No.	Nama	Jabatan	Tanggal/Tempat	Kegiatan/Pelatihan dan Penyelenggara
1.	Hirmawan Agung Wicaksono, S.H.,M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Wamena	8 – 26 Juli 2024. Dilaksanakan di Pusat Pendidikan & Pelatihan Teknis Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA-RI.	Pelatihan Sertifikasi Mediator bagi Hakim dan Panitera Peradilan Umum Seluruh Indonesia. Diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA-RI.
2.	Roy Eka Perkasa, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Wamena	4 – 6 November 2024. Dilaksanakan dengan metode pembelajaran e-learning.	E-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi. Diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
3.	Dedy M. Arham, S.A.B.	Ka. Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan Pengadilan Negeri Wamena	2 - 6 September 2024. Dilaksanakan secara online (Live Zoom).	Pelatihan Manajemen Risiko Keamanan SPBE Government Transformation Academy Digital Talent Scholarship 2024. Diselenggarakan oleh

				Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Kominfo
4.	Mohammad Yusra Kuman, S.H.	CPNS – Analisis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Wamena	07 Oktober - 21 Desember 2024. Dilaksanakan via zoom dan offline pada Balai Diklat Keagamaan Makassar.	Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2024. Diselenggarakan oleh Mahkamah Agung kerjasama dengan Balai Diklat Keagamaan Makassar.

BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Negeri Wamena Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel Rekapitulasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

URAIAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA (Rp.)	SATKER
Pembinaan Administasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	9.191.599.000	9.030.307.331	161.291.669	400044

Tabel Rekapitulasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

URAIAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA (Rp.)	SATKER
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	0	0	0	400044

Tabel Rekapitulasi Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

URAIAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA (Rp.)	SATKER
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	50.500.000	48.914.000	1.586.000	400045

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

1. Gedung Kantor

Kantor Pengadilan Negeri Wamena yang terletak di Jln. Yos Sudarso No. 58 Wamena adalah gedung yang dibangun pada Tahun 1983 diatas Tanah bersertifikat Hak Pakai seluas 5.800 m² dengan konstruksi semi permanen (non standart). Saat ini, dengan diseragamkannya prototype gedung Pengadilan di seluruh Indonesia, maka Pengadilan Negeri Wamena menempati gedung baru sejak tahun 2013.

Pengadilan Negeri Wamena dalam menjalankan Tugas pokok dan fungsinya didukung dengan sarana dan prasarana fasilitas gedung sebagai berikut :

- Inventaris

Berupa meja dan kursi yang untuk sementara masih belum cukup memadai dengan jumlah pegawai yang ada.

- Pengelolaan Data

Infrastruktur pengelolaan data berupa komputer PC/desktop sebanyak 47 (empat puluh tujuh) unit dan sebanyak 12 unit laptop (notebook) yang diperuntukkan pada tiap-tiap sub bagian, serta masing-masing ruang di Kepaniteraan, ruang Panitera, ruang Sekretaris dan ruang Juru Sita.

- Mesin

Infrastruktur mesin berupa mesin babat (pemotong) rumput sebanyak 1 (satu) unit dan Generator (Genset) juga sebanyak 1 (satu) unit.

2. Rumah Dinas

Sesuai dengan kebijakan pimpinan Mahkamah Agung dalam pemutasian Hakim selama bertugas dan menempati rumah dinas, dirasa sangat tidak mungkin untuk membeli alat-alat perabotan rumah yang harganya sangat mahal di Wamena sehingga idealnya pada rumah-rumah dinas jabatan telah disiapkan perabotan rumah tangga sebagai barang inventaris rumah dinas jabatan, sehingga memberikan rasa betah dan nyaman kepada yang menempati dalam menjalankan tugas di Pengadilan Negeri Wamena.

Pengadilan Negeri Wamena mempunyai beberapa rumah dinas sebagai berikut :

- ❖ Rumah Jabatan Ketua : 1 Unit;
- ❖ Rumah Jabatan Wakil Ketua : 1 Unit;
- ❖ Rumah Jabatan Hakim : 4 Unit;
- ❖ Rumah Jabatan Panitera / Sekretaris : 1 Unit;
- ❖ Rumah Pegawai : 1 Unit Kopel (terdiri dari 5 pintu).

Dari jumlah rumah yang tersedia masih dirasa kurang, sehingga pegawai yang tidak mendapatkan rumah dinas harus menyewa rumah atau menumpang tinggal dirumah keluarga. Kondisi inilah yang membuat tidak adanya kenyamanan, ditambah lagi biaya hidup yang sangat mahal di Kabupaten Jayawijaya - Wamena apabila pegawai harus menyewa rumah.

- Kondisi Rumah Dinas

No	Uraian	Jumlah Unit	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Rumah Dinas Ketua	1	V			
2	Rumah Dinas Wakil Ketua	1		V		1 rumah dalam kondisi rusak ringan
3	Rumah Dinas Hakim	4	V	V		2 rumah dalam kondisi rusak ringan

4	Rumah Dinas Panitera	1		V		1 rumah dalam kondisi rusak ringan
5	Rumah Dinas Pegawai	1	V			Kopel (terdiri dari 5 pintu)

3. Sarana Transportasi

Sarana transportasi berupa kendaraan roda 4 sebanyak 2 (dua) unit dan kendaraan roda 2 sebanyak 9 (Sembilan) unit.

Dari jumlah kendaraan dinas yang sudah ada masih diharapkan adanya penambahan kendaraan sebagai berikut :

- ❖ Kendaraan roda 4 sebanyak 1 unit untuk kendaraan dinas jabatan Ketua;
- ❖ Kendaraan roda 4 sebanyak 1 unit untuk kendaraan operasional kantor;
- ❖ Kendaraan roda 2 sebanyak 9 (sembilan) unit untuk kendaraan dinas operasional pada masing-masing bagian urusan teknis maupun administrasi.

❖ Kondisi Kendaraan Dinas

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I.	Jenis kendaraan roda 4					
1	Toyota Innova	2007	V			
2	Toyota Kijang Super	1994			V	
II.	Jenis kendaraan roda 2					
1	Motor Bebek Supra X125	2005			V	
2	Motor Bebek Supra X125	2005			V	
3	Motor Bebek Supra Fit	2005		V		
4	Motor Yamaha L2	1995		V		
5	Motor Bebek Honda Revo	2007		V		
6	Motor Bebek Honda Revo	2007		V		
7	Motor Bebek Supra Fit X	2008		V		
8	Motor Bebek Supra Fit X	2008		V		
9	Motor Bebek Supra Fit X	2008			V	

Matriks Sarana/Prasarana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wamena

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	

3	Ruang Hakim	1	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Sidang	4	
7	Ruang Kepaniteraan	1	
8	Ruang Kesekretariatan	1	
	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran		
9	Komputer PC	47	
10	Laptop	12	
11	Server	2	
12	Router	3	
13	Modem	1	
14	Printer	8	
15	Scanner	4	
16	Infocus	1	
17	Mesin Fotocopy	-	
18	Televisi LED	2	
19	Faximile	1	
20	Genset	2	
21	Meja Kerja 1/2 Biro	25	
22	Meja Kerja 1 Biro	15	
23	Kursi Putar Pimpinan	4	
24	Kursi Putar Staf	25	
25	Kursi Tamu set	5	
26	Lemari Rak Buku 2 Pintu	8	
27	Rak Arsip	6	
28	Meja Pelayanan	1	
29	Brankas	2	
30	Mesin Babat Rumput	1	

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

- ❖ Implementasi e-court di Pengadilan Negeri Wamena

Sejak tahun 2021 hingga sekarang, Pengadilan Negeri Wamena telah menerapkan dan mengimplementasikan pendaftaran perkara perdata gugatan, gugatan sederhana dan permohonan melalui aplikasi e-court.
- ❖ Implementasi SIPP di Pengadilan Negeri Wamena

Saat ini Pengadilan Negeri Wamena telah menggunakan jaringan provider (ISP) yang terhubung/terkoneksi dengan satelit Starlink untuk melakukan sinkronisasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan mendukung kegiatan yang memerlukan akses internet lainnya. Namun demikian, dengan kondisi alam yang tidak memungkinkan untuk

menyambung fiber optik 100% sehingga dalam pelaksanaannya masih memerlukan support/bantuan dengan menggunakan perangkat satelit.

❖ Implementasi E-Berpadu di Pengadilan Negeri Wamena

Sejak tahun 2022, Pengadilan Negeri Wamena juga telah mengimplementasikan aplikasi E-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) sebagai upaya mendukung pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI).

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

❖ Akreditasi Penjaminan Mutu

Saat ini Pengadilan Negeri Wamena telah memperoleh akreditasi dengan nilai “A” dan akan terus berupaya meningkatkan kinerja untuk meraih peringkat dan predikat yang lebih baik.

❖ Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Sejak tahun 2018, Pengadilan Negeri Wamena telah mengaplikasikan standar pelayanan dengan adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan untuk mendukung kelancaran dalam proses pelayanan baik eksternal maupun internal maka sejak tahun 2019 hingga kini Pengadilan Negeri Wamena telah menggunakan dan mengimplementasikan aplikasi PTSP+ dalam pengelolaan persuratan dan pembuatan surat keterangan serta penyitaan.

❖ Inovasi Pelayanan Publik

Sejak tahun 2021 hingga sekarang Pengadilan Negeri Wamena mengimplementasikan aplikasi LAPAGO (Layanan Pengadilan Go Mobile) yang merupakan program aplikasi virtual assistant untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. Layanan ini dapat diakses melalui percakapan Whatsapp dan akan mendapatkan jawaban secara otomatis (chat bot) sesuai dengan informasi yang dibutuhkan oleh pengirim pesan.

BAB VI PENGAWASAN

A. INTERNAL

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan dari dalam lingkungan Pengadilan sendiri dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pengadilan dibidang perkara, Ketua Pengadilan Negeri Wamena telah menunjuk :

- ❖ Hakim pengawas bidang sesuai dengan struktur organisasi
- ❖ Pembagian tugas antara Ketua dan Wakil Ketua
- ❖ Hakim sebagai humas kantor Pengadilan Negeri Wamena, yang bertugas sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.

Berdasarkan pembagian tugas antara Ketua dan Wakil Ketua maka fungsi pengawasan internal dipimpin oleh Wakil Ketua.

B. EVALUASI

Evaluasi dilakukan melalui rapat pimpinan bertempat di ruang pertemuan Ketua Pengadilan dan rapat bulanan bertempat di Ruang Sidang Utama kantor Pengadilan Negeri Wamena. Selain itu juga dilaksanakan dalam bentuk pengawasan langsung dengan memeriksa pejabat terkait baik kepaniteraan maupun kesekretariatan melalui metode interview serta pemeriksaan dokumen.

BAB VII PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berikut sebagai kesimpulan atas laporan pelaksanaan kegiatan Pengadilan Negeri Wamena tahun 2024 :

1. Semua tugas-tugas dan tanggung jawab pada Pengadilan Negeri Wamena dapat dilaksanakan dengan baik meskipun sering terlambat. Hal ini disebabkan karena kendala internal yakni keterbatasan sumber daya manusia serta kedisiplinan yang kurang dari setiap pegawai yang ada dan kendala eksternal yaitu jaringan internet di Kabupaten Jayawijaya yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas administrasi di Pengadilan.
2. Bahwa kondisi geografis yang sulit dan kondisi sosial ekonomi serta indeks biaya hidup yang sangat tinggi dibanding daerah-daerah lainnya, khususnya di Papua, namun Pengadilan Negeri Wamena dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya karena hal-hal diatas tidak menjadi alasan untuk tidak melaksanakan tugas dan kewajiban, tetapi menjadi bahan pertimbangan dan perhatian yang sungguh-sungguh kepada pimpinan tertinggi yaitu Pengadilan Tinggi Jayapura dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

B. REKOMENDASI

1. Prioritas jangka pendek yaitu perlunya penambahan pegawai dari semua jenjang pendidikan mulai SMA sampai dengan S3, khususnya tenaga terampil di bidang komputer.
2. Pengadaan sarana rumah dinas untuk para pegawai pada Pengadilan Negeri Wamena.
3. Pimpinan Pusat dapat mempertimbangkan lagi struktur organisasi di pengadilan tingkat pertama agar tidak tumpang tindih dengan pengadilan ditingkat banding, contohnya: sub bagian perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan yang tumpang tindih dengan bagian umum dan keuangan. Karena dalam kenyataannya bagian umum dan keuangan masuk diwilayah pekerjaan perencanaan anggaran.